



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI : E**

CATATAN SIPIL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005**

BUPATI BANYUMAS,

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum atas peristiwa perdata di bidang catatan sipil maka perlu dilakukan Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo - staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 4. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 1647);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Catatan Sipil (Pendaftaran Penduduk), kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penetapan dan peningkatan pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;

5. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil;
6. Penyelenggaraan Catatan Sipil adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pelaporan, pencatatan dan penerbitan akta-akta Catatan Sipil beserta perubahannya yang meliputi akta-akta Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, akta izin kawin, surat kenal lahir, surat kenal mati dan surat-surat keterangan Catatan Sipil termasuk kegiatan penyuluhan fasilitasi dan penyajian informasi;
7. Akta Catatan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap scsorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara;
8. Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
9. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan akta asli (pertama) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
10. Salinan akta adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas permintaan pemohon untuk suatu keperluan tertentu;

11. Turunan akta Catatan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang di turun oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dari akta aslinya di terbitkan atas permintaan pemohon karena kutipan akta/ salinan aktanya hilang atau rusak;

12. Akta kelahiran umum/ rutin adalah akta kelahiran yang di catat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil atas peristiwa kelahiran anak (bayi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat tidak terlambat pelaporannya sejak tanggal kelahirannya, sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku (bagi WNA 3 hari kerja, WNI keturunan Eropah yang tunduk staatblat Tahun 1849 Nomor 25, 10 hari kerja dan WNI keturunan Tiong Hoa yang tunduk pada staatblat Tahun 1917 Nomor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing yang tunduk pada staatblat Tahun 1933 Nomor 75 dan staatblat 1920 Nomor 751. 60 hari kerja);

13. Akta Catatan Sipil kelahiran Ekaminasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak kelahirannya yang di daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januari 1986 dan belum memiliki akta kelahiran dan bagi yang tidak di lahirkan di Luar Negeri;

14. Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran terlambat bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran sebelum sampai 31 Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negeri;

15. Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu pelaporan kelahiran sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berdasar putusan Pengadilan Negeri;

16. Surat Keterangan Catatan sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mengenai sesuatu hal yang *berhubungan* dengan tugas pelayanan Catatan Sipil;

17. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi perkawinan pasangan mempelai umat non islam (Kristen, Hindu, Budha, Katholik dan lainnya) yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannya;

18. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan selain yang ber agama isiam yang putus karena perceraian berdasar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti).

19. Akta Pengakuan anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi anak luar nikah/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada staatblat tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 dan staatblat Tahun 1849 Nomor 25;

20. Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengasahan anak luar nikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi mereka yang orang tuanya kemudian dicatatkan perkawinannya secara sah melalui Catatan Sipil bagi yang tunduk pada staatblat 1849 Nomor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 staatblat Tahun 1933 Nomor 75 jo staatblat Tahun 1936 Nomor 607 dan non staatblat;

21. Akta Kematian Umum/ Rutin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan atas pelaporan peristiwa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian didaftarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada staablat Tahun 1920 Nomor 751 jo staablat Tahun 1927 Nomor 75 jo staablat Tahun 1936 Nomor 607 jo staablat 1919 Nomor 81 dan Nomor 10 (sepuluh) hari kerja bagi yang tunduk pada staablad Tahun 1849 Nomor 25 serta bagi WNA 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut;
22. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa terjadinya kematian yang terlambat pelaporannya melebihi batas waktu pelaporan yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasar putusan Pengadilan Negeri;
23. Pengangkatan anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasar akta Notaris sesuai ketentuan hukum dan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
24. Akta izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar persetujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkawinan yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, batas usia dewasa perkawinan bagi mempelai pria diatas usia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita diatas usia 16 (enam belas) tahun sesuai ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;

25. Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencatatan pengesahan perjanjian harta terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta bersama sesuai akta Notaris yang disahkan oleh pejabat Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada saat sebelum atau bersamaan dengan peneguhan pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
26. Tanda bukti pelaporan Catatan Sipil adalah tanda bukti yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak yang telah dicatatkan di Luar Negeri;
27. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pinggir pada akta Catatan Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi seseorang tentang perubahan/ ganti dan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, identitas kelamin, dan perubahan atas kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak yang dicatat pada biodata register akta Catatan Sipil;
28. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yang wajib memiliki dokumen akta-akta Catatan Sipil sebagai tanda bukti sah dan tidaknya tentang identitas diri pribadinya di depan hukum;